

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak. Pajak merupakan salah satu wujud peran serta warga negara dalam membangun negara dan membantu perekonomian negara. Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Namun pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Oleh karena itu pula kesadaran Wajib Pajak (WP) perlu juga ditingkatkan.

Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah karena masyarakat di Indonesia perlu dan harus mengerti pajak dan cara-cara penghitungannya agar tidak terjadi kekeliruan dan penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak maupun tata cara perhitungan pajak.

Jenis-jenis pajak yang dipungut/dipotong dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 dibagi menjadi 5 jenis pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan bangunan (PBB).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 wajib melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan yang diterima yang berasal dari penyelenggaraan jasa dan sewa. Untuk melakukan hal tersebut dalam pemungutan maupun pemotongan pajaknya harus menggunakan sistem pemungutan dan pemotongan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 memerlukan prosedur yang ada agar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tercapai. Untuk itu penulis menyajikan Tugas Akhir ini sebagai pembelajaran tentang pengenalan yang lebih baik mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang notabnya sangat erat hubungannya dengan masyarakat maupun Badan Usaha tentang bagaimana pelaksanaan perpajakannya maka penulis membuat judul **“PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PENCUCIAN KERETA PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP V PURWOKERTO”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan. Adapun perumusan masalah yang akan dikemukakan sesuai dengan objek kajian yang diteliti dan sesuai dengan latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya antara lain :

1. Bagaimana penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pencucian kereta pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto ?
2. Bagaimana pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pencucian kereta pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto ?
3. Bagaimana pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pencucian kereta pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto ?

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1. Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) mahasiswa Akuntansi DIII, antara lain :

- a. Mempelajari suatu bidang perpajakan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto.
- b. Melakukan PKL sesuai dengan latar belakang pendidikan.

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) mahasiswa Akuntansi DIII, antara lain :

- a. Untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang teori-teori PPh Pasal 23.
- b. Untuk membandingkan antara teori PPh Pasal 23 dengan praktik yang dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto.
- c. Untuk mengetahui prosedur penghitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pencucian kereta pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto.
- d. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

3. Manfaat

Dari tujuan di atas, kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh ilmu yang lebih banyak dan dapat lebih memahami tentang PPh Pasal 23.

- b. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai sarana bagian dari upaya meningkatkan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan akhir yang ada kaitannya dengan PPh Pasal 23.

c. Bagi Perusahaan atau Instansi

Sebagai bahan masukan, khususnya mengenai penghitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23.

D. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Luas lingkupnya hanya meliputi informasi perpajakan.
2. Informasi yang disajikan yaitu: Definisi pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, tata cara pemungutan pajak, tarif pajak, pajak penghasilan, perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap para pegawai bagian keuangan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto tentang prosedur penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pencucian kereta.

2. Observasi/pengamatan

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan dan pengamatan langsung tentang cara kerja karyawan.

3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi dari perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop V Purwokerto yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari buku tentang PPh Pasal 23.

F. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada PT. Kereta Api Indonesia Daop V Purwokerto, penulis menyusun jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

No	Keterangan	Bulan																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
1.	TAHAP PERSIAPAN																				
	a. Mengurus perizinan		✓																		
	b. Mengajukan judul			✓																	
2.	TAHAP PELAKSANAAN																				
	a. Orientasi pada PT. KAI Daop V Purwokerto			✓																	
	b. Praktik Kerja Lapangan di PT. KAI Daop V Purwokerto			✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	c. Mempelajari gambaran					✓															

